



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.228, 2023

KEMENDES-PDT. Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
 5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 852);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Ketentuan huruf D Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 852) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3
 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN
 PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

D. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4	5
1.	Analisis Kebijakan	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
3.	Analisis Kepegawaian/ Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
4.	Arsiparis	Pelaksana/ Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Utama	13	Rp 8.562.000,00
5.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan		
1	2	3	4	5		
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00		
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00		
6.	Auditor	Pelaksana/ Terampil	6	Rp 2.702.000,00		
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00		
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00		
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00		
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00		
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00		
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00		
		7.	Auditor Kepegawaian	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
				Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
Ahli Madya	11			Rp 5.183.000,00		
8.	Pranata Komputer	Pelaksana/ Terampil	6	Rp 2.702.000,00		
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00		
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00		
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00		
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00		
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00		
		Ahli Utama	13	Rp 8.562.000,00		
9.	Dokter Gigi	Ahli Pertama	9	Rp 3.781.000,00		
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00		
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00		
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00		
10.	Dokter	Ahli Pertama	9	Rp 3.781.000,00		
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00		
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00		
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00		
11.	Peneliti	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00		
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00		
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00		
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00		
12.	Pengelola Pengadaan	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00		

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4	5
	Barang/Jasa	Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
13.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pelaksana/ Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
14.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Utama	13	Rp 8.562.000,00
15.	Analisis Hukum	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
16.	Perawat	Pelaksana Pemula	5	Rp 2.493.000,00
		Pelaksana	6	Rp 2.702.000,00
		Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
17.	Perencana	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
18.	Pranata Hubungan Masyarakat	Pelaksana	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4	5
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
19.	Statistisi	Pelaksana/ Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
20.	Widyaiswara	Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
21.	Analisis Anggaran	Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
22.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
23.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Pemula	5	Rp 2.493.000,00
		Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR